

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1965
TENTANG
PENGANGKUTAN KEBUTUHAN DAN HASIL-HASIL PERUSAHAAN INDUSTRI DAN
TAMBANG NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan rencana industrialisasi untuk menjamin kontinuitas serta kelancaran produksi dari perusahaan-perusahaan industri dan tambang negara, pengangkutan merupakan salah satu segi yang utama yang harus mendapat perhatian khusus agar pelaksanaan industrialisasi, dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan selancar-lancarnya;
- b. bahwa pengangkutan kebutuhan dan hasil-hasil dari perusahaan-perusahaan industri dan tambang negara adalah bersifat vital, karena bertugas memberikan jasa-jasa kepada perusahaan-perusahaan industri dan tambang negara yang vital pula, dan juga merupakan bagian yang integral dari pada kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha dalam penyelenggaraan dan pencapaian untuk peningkatan produksi dari perusahaan-perusahaan industri dan tambang negara;
- c. bahwa pengangkutan kebutuhan hasil-hasil perusahaan-perusahaan industri dan tambang negara mempunyai peranan dan sifat yang khas dan spesialistik baik ditinjau dari segi teknis maupun dari segi usaha, menjamin kelancaran dan kontinuitas produksi perusahaan-perusahaan industri dan tambang negara;
- d. bahwa dengan melihat keadaan perusahaan-perusahaan industri dan tambang negara yang mempunyai volume muatan yang besar, maupun dari segi ekonomi dan efisiensi dan dari segi organisatoris di mana angkutan industri belum terkoordinir, maka perlulah mengatur pelaksanaannya melalui suatu badan yang dapat mewujudkan dan melaksanakan suatu angkutan industri negara dengan seefektif-efektipnya;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/ MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/ MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan ke I 1961 - 1969;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. IV/ MPRS/1965 tentang Banting Stir untuk Berdikari di bidang Ekonomi dan Pembangunan;
5. Peraturan Presiden No. 19 tahun 1964 tentang Pengaturan dan Pengapalan Muatan Ekspor dan Impor Indonesia (BIPALINDO);
6. Peraturan Presiden No. 30 tahun 1964 tentang Perubahan dan Penambahan Peraturan Presiden No. 19 tahun 1964 tentang Pengaturan dan pengapalan Muatan ekspor dan Impor Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 83);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 93 tahun 1965 tentang Badan

- Pengadilan Lalu-lintas Muatan Antar Pulau (BAPLUMA);
8. Indische Scheepvaartwet 1936 (Staatsblad 1936 No. 700);
 9. Undang-undang No. 37 Prp. tahun 1960 tentang Pertambangan (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 119);
 10. Undang-undang No. 44 Prp. tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 133);
 11. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1964 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 14);
 12. Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan Laut dan Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan tanggal 5 Oktober 1963 No. Dpe. 8/19/23; No. 690a/M/Perdatam/1963.

Mendengar:

Keputusan Rapat Para Menteri dalam lingkungan Kompartimen Pembangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkutan kebutuhan dan hasil-hasil Perusahaan Industri dan Tambang Negara.

Pasal 1.

Peraturan tentang pengangkutan dari kebutuhan dan hasil-hasil perusahaan-perusahaan industri dan tambang negara diselenggarakan dalam rangka meningkatkan produksi perusahaan-perusahaan industri dan tambang negara dengan memperlancar pengangkutan yang merupakan bagian yang integral dari kegiatan-kegiatan dalam mencapai peningkatan produksi, serta menampung kebutuhan akan angkutan barang-barang industri dan tambang sesuai dengan rencana pembangunan nasional semesta berencana.

Pasal 2.

Pengaturan pengangkutan kebutuhan dan hasil-hasil perusahaan-perusahaan industri dan tambang negara tersebut dilakukan secara sentral, baik teknis/organisatoris maupun operatif oleh suatu badan yang dinamakan "ANGKUTAN INDUSTRI NEGARA".

Pasal 3.

Badan Angkutan Industri Negara menjalankan secara sentral usaha-usaha angkutan meliputi pengangkutan akan semua kebutuhan perusahaan-perusahaan industri dan tambang negara yang merupakan bahan baku, bahan penolong dan alat-alat teknis, dan pengangkutan semua hasil-hasil produksi dari perusahaan-perusahaan tersebut yang merupakan hasil jadi, setengah jadi dari pusat-pusat produksi ke pusat-pusat distribusi atau dari suatu tempat penimbunan ke tempat penimbunan lainnya, termasuk pula

pengangkutan pegawai dan petugas-petugas dari suatu tempat kerja ke tempat kerja lain, yang keseluruhannya bertujuan menjamin kontinuitas produksi serta mempertinggi produktivitas dan menekan harga pokok hasil-hasil produksi perusahaan-perusahaan industri dan tambang negara tersebut.

Pasal 4.

Usaha-usaha tersebut di atas meliputi pengangkutan di laut dan menurut kebutuhannya dapat pula meliputi pengangkutan di darat dan di udara, serta pelaksanaannya dikerjakan atas dasar pengertian dan kerjasama yang baik dengan Departemen-departemen yang bersangkutan.

Pasal 5.

Dalam menjalankan usaha-usaha Angkutan Industri yang dimaksud itu, bila perlu Angkutan Industri dapat menguasai semua pelabuhan-pelabuhan beserta fasilitas-fasilitasnya dari perusahaan-perusahaan industri negara dan atau perusahaan-perusahaan tambang negara yang berkepentingan demi untuk pengintegrasian dan kelancaran pengangkutan.

Pasal 6.

- (1) Angkutan Industri Negara adalah Badan Hukum atas Peraturan Presiden ini.
- (2) Terhadap Angkutan Industri Negara berlaku peraturan-peraturan dan hukum-hukum Indonesia.

Pasal 7.

Angkutan Industri Negara berkedudukan di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang dan perwakilan pada pusat-pusat produksi dan distribusi atau tempat yang dipandang perlu dengan persetujuan Dewan pengawas Harian.

Pasal 8.

Organisasi dari Angkutan Industri Negara ini terdiri atas :

1. Dewan Pengawas Tertinggi Angkutan Industri Negara.
2. Dewan Pengawas Harian Angkutan Industri Negara.
3. Pimpinan (Direksi) Angkutan Industri Negara.

Pasal 9.

Dewan Pengawas Tertinggi Angkutan Industri Negara terdiri atas:

- a. Menteri Koordinator Kompartimen
Pembangunan sebagai Ketua
- b. Menteri Koordinator Kompartimen
Maritim, sebagai Ketua I

- | | | |
|------|---|--------------------|
| c. | Menteri Urusan Bank Sentral, | sebagai Ketua II |
| d. | Pembantu Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan Urusan Perencanaan dan Pembiayaan, | sebagai Sekretaris |
| e.,, | Menteri Koordinator Kompartimen Pekerjaan Umum dan Tenaga, beserta : | sebagai Anggota |
| | 1. Menteri Urusan Listrik dan Ketenagaan | sebagai Anggota |
| | 2. Menteri Pengairan Dasar | sebagai Anggota |
| | 3. Menteri Binamarga | sebagai Anggota |
| | 4. Menteri Ciptakarya dan Konstruksi | sebagai Anggota |
| | 5. Menteri Urusan Jalan Raya Sumatera | sebagai Anggota |
| | 6. Menteri dpkk. Menko Kompartimen Pekerjaan Umum dan Tenaga", dan | sebagai Anggota |
| f. | "Menteri Koordinator Kompartimen Perindustrian Rakyat, beserta: | sebagai Anggota |
| | 1. Menteri Perindustrian Tekstil | sebagai Anggota |
| | 2. Menteri Perindustrian Ringan | sebagai Anggota |
| | 3. Menteri dpbk. Menko Perindustrian Rakyat untuk ,Berdikari" | sebagai Anggota |
| g. | Menteri Perindustrian Dasar, | sebagai Anggota |
| h. | Menteri Pertambangan, | sebagai Anggota |
| i. | Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi | sebagai Anggota |
| j. | Menteri Angkatan Laut, | sebagai Anggota |
| k. | Menteri Perindustrian Maritim, | sebagai Anggota |
| l. | Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata, | sebagai Anggota |
| m. | Direktur Utama Bank Pembangunan Indonesia, | sebagai Anggota |
| n. | Direktur Utama Bank Pembangunan Indonesia, | sebagai Anggota |

Pasal 10.

Dewan Pengawas Tertinggi bertugas di dalam:

- a. menetapkan kebijaksanaan umum dalam pengaturan pengangkutan dan hasil-hasil perusahaan-perusahaan industri dan tambang negara yang harus dijalankan oleh Angkutan Industri Negara.
- b. Mengawasi Direksi dalam pelaksanaan kebijaksanaan umum yang telah ditetapkan tersebut.

Pasal 11.

Dewan Pengawas Harian :

- a. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari oleh Dewan Pengawas Tertinggi dibentuk suatu Dewan Pengawas Harian yang anggotanya terdiri atas Ketua, Ketua I, Ketua II dan Sekretaris dari Dewan Pengawas Tertinggi.
- b. Dewan Pengawas Harian bertugas mewakili Dewan Pengawas Tertinggi dalam pekerjaan mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan umum dan wewenang Direksi sehari-hari.

Pasal 12.

Pimpinan Angkutan Industri Negara terdiri atas Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dengan ketentuan bahwa Direktur Utama diusulkan oleh Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan, Direktur I diusulkan oleh Menteri Perindustrian Dasar, Direktur II diusulkan oleh Menteri Pertambangan.

Pasal 13.

Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden melalui Dewan Pengawas Tertinggi.

Pasal 14.

Pimpinan Angkutan Industri Negara bertugas:

- a. Melaksanakan kebijaksanaan umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas Tertinggi.
- b. Menyelenggarakan pelaksanaan organisatoris/teknis/operatif dan pengaturan administrasi dari pada ketentuan dalam pasal 10.
- c. Melaksanakan keputusan-keputusan dan petunjuk-petunjuk lain yang diberikan oleh Dewan Pengawas Harian.

Pasal 15.

Pimpinan Angkutan Industri Negara mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Angkutan Industri Negara berdasarkan formasi dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Harian.

Pasal 16.

Modal kerja Angkutan industri Negara tersebut yang merupakan kekayaan negara yang disisihkan diambil dari anggaran Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan

atau dari dana-dana atau dasar keputusan Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan industri dan tambang negara lain yang mendapat pelayanan angkutan.

Pasal 17.

Dalam mengadakan usaha-usaha perluasan, maka modal dapat diperbesar dari mata anggaran Pemerintah untuk proyek-proyek vital.

Pasal 18.

- (1) Angkutan Industri Negara diwajibkan menyusun suatu anggaran belanja yang harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Harian.
- (2) anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pengawas Harian.

Pasal 19.

- (1) Laporan perhitungan tahunan, pengeluaran dan penerimaan harus disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas Harian dalam jangka waktu enam bulan setelah berakhirnya tahun takwim.
- (2) Perhitungan tahunan disahkan oleh Dewan Pengawas Harian. Pengesahan termaksud memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang disebut dalam perhitungan tahunan tersebut.

Pasal 20.

Pengaturan peraturan-peraturan pelaksanaan Angkutan Industri Negara ditetapkan oleh Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan.

Pasal 21.

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Presiden ini, ditetapkan selanjutnya oleh Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan.

Pasal 22.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Desember 1965.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 1965.
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1965/103